


**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2020**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG
2021**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 800.05 /351 /V.13/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Kehumasan Dan Pengelolaan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Sebagai Tim PPID yang baru dibangun, pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Meja pelayanai informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan
2. 4 (empat) titik hot spot internet untuk umum (Wifi.ID) yang bekerja sama dengan pihak Telkom Indonesia.
3. Telepon dan Faximile pelayanan publik yang merangkap dengan telepon dan faximile Dinas.
4. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, instgram dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan informasi Publik.

**Tabel Rekapitulasi
Permohonan Informasi Publik
Periode Tahun 2020**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG			
1	JANUARI	-	-			
2	FEBRUARI	-	-			
3	MARET	-	-			
4	APRIL	2	-	✓		
5	MEI	2	8	✓		
6	JUNI	1	10	✓		
7	JULI	-	4	✓		
8	AGUSTUS	-	3	✓		
9	SEPTEMBER	-	8	✓		
10	OKTOBER	-	2	✓		
11	NOVEMBER	-	8	✓		
12	DESEMBER	-	13	✓		
JUMLAH		5	56	✓		

IV. Sengketa Informasi Publik

Dalam periode tahun 2020, tidak terdapat sengketa Informasi publik

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini dari Eselon II, III dan IV yang telah memiliki pekerjaan utama yang banyak dan dibantu beberapa staf
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

Pelayanan informasi publik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang telah terbentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tentang Pembentukan Tim Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor :800.05/351/ V.13/ 2020 (Terlampir) dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengarah (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	1 Orang
2. Ketua (Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	1 Orang
3. Sekretaris (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	1 Orang
4. Kordinator Kehumasan	1 Orang
5. Anggota Kehumasan	9 Orang
6. Kordinator Media Sosial	1 Orang
7. Anggota Media Sosial	7 Orang

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08:00 – 15:30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08:00 WIB – 16:00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email, dishubprovlampung@gmail.com, aplikasi SP4N Lapor Pemerintah Provinsi Lampung, Instagram, @dishubprovlampung.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung sebanyak 56 Orang (melalui email, aplikasi SP4N Lapor dan Instagram)
2. Jumlah permohonan informasi publik secara langsung sebanyak 5 Orang
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 61 Orang.
4. Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi


1. Perlu Peningkatan Optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
3. Menambahkan fasilitas akses informasi publik melalui touch screen untuk menunjang dan meringankan tugas PPID.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020.

Bandar Lampung, Februari 2021

Selaku Atasan PPID Pembantu

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG**


BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710422 199503 1 002